



KEPUTUSAN DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONTIANAK UTARA  
KOTA PONTIANAK

NOMOR 123/RSUD-PnkUtara/Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS PELAYANAN KLINIS  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONTIANAK UTARA  
KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien;
- b. bahwa dalam pelayanan Rumah Sakit diperlukan Penetapan Jenis pelayanan Klinis untuk mengatur seluruh aspek yang berperan dalam menjalankan manajemen rumah sakit.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara Kota Pontianak tentang Penetapan Jenis Pelayanan Klinis Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak;
10. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
11. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN KLINIS UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK.
- KESATU : Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Penetapan Jabatan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara Kota Pontianak;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Januari 2023

PJ.DIREKTUR UNIT PELAKSANA  
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PONTIANAK UTARA  
KOTA PONTIANAK,



*[Handwritten Signature]*  
NUZULISA ZULKIFLI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR UNIT PELAKSANA  
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PONTIANAK UTARA

NOMOR : 123/RSUD-PnkUtara/Tahun  
2023

TENTANG : PENETAPAN JENIS PELAYANAN  
KLINIS UNIT PELAKSANA  
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PONTIANAK UTARA

**JENIS PELAYANAN KLINIS**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK**

No	JENIS PELAYANAN
1.	Instalasi Rawat Jalan A. Pelayanan Medik Dasar 1) Pelayanan Medik Gigi Mulut 2) Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit B. Pelayanan Medik Spesialistik 1) Spesialis Anak 2) Spesialis Bedah 3) Spesialis Penyakit Dalam 4) Spesialis Obstetri & Ginekologi C. Pelayanan Khusus 1) Ruang Tuberkulosis-Directly Observed Treatment, Shortcourse (TB-DOTS) 2) Ruang HIV
2.	Instalasi Rawat Inap
3.	Instalasi Laboratorium
4.	Instalasi Bedah Sentral
5.	Instalasi Gawat Darurat
6.	Instalasi Farmasi
7.	Instalasi Radiologi
8.	Instalasi Gizi
9.	Instalasi Pemulsaran Jenazah
10.	Instalasi Kamar Bersalin
11.	Instalasi Strerilisasi Sentral
12.	Instalasi SIMRS
13.	Instalasi Rekam Medik
14.	Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)



PJ.DIREKTUR UNIT PELAKSANA  
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PONTIANAK UTARA,

  
NUZULISA ZULKIFLI